



**SALINAN**

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN NAGAN RAYA**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN NAGAN RAYA  
NOMOR 03/HK.03.1-Kpt/1115/KIP-Kab/I/2020

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA ( IKU)  
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2020 - 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN NAGAN RAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Perdayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2017 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama dilingkungan Instansi Pemerintah, setiap instansi Pemerintah wajib Menetapkan Indikator Utama di Lingkungan Masing-masing;
- b. bahwa untuk meningkatkan ketetapan dalam Melaporkan pencapaian tujuan dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagan Raya Perlu menetapkan sesuatu ukuran keberhasilan berupa indikator Kinerja Utama;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama pada Tahun 2020-2024 dilingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 25, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614; peraturan pemerintah Nomor 8 tahun 2026 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Intansi Tahun 2016 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akutanbilitas Kenerja Instansi Pemerintah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
4. Peraturan Mentari Pembedayaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2017 tentang Pedoman

Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama dilingkungan Instansi Pemerintah;

- 5. Peraturan Menteri Pembedayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1842);
- 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata kerja Komisi Pemilihan Umum , Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota);
- 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

- : 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/KIP Aceh dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kinerja Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota;

Memperhatikan : Memperhatikan Surat Manteri Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/566/M.AA.05/2017 tanggal 16 Februari 2017 Perihal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kenerja Instansi Pemerintahah Tahun 2016.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN NAGAN RAYA TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PADA SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHKA KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2020 - 2024

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2020 – 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini..

KEDUA : Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah yang

digunakan sebagai dasar untuk :

- a. Rencana Kinerja Tahunan,
- b. Rencana Kerja,
- c. Perjanjian Kerja,
- d. Laporan Kinerja, dan
- e. Melakukan Evaluasi Pencapaian Kinerja.

KETIGA : Biaya yang digunakan dalam pelaksanaan tugas – tugas akibat ditetapkannya Keputusan ini akan dibebankan pada APBN DIPA 076 Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya Tahun Anggaran 2020.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di : Suka Makmue  
Pada Tanggal : 10 Februari 2020

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN NAGAN RAYA,

Ttd.

MUHAMMAD YASIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN NAGAN RAYA,  
Kasubbag Hukum dan SDM,



Andria Said



**INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020-2024**  
**DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN NAGAN RAYA**

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	DEFINISI OPERASIONAL	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SUMBER DATA	DATA DUKUNG	CARA PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB
1:00	Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional, dan berintegritas							
		Tersedianya sistem informasi partai politik yang andal dan berkualitas	Pengukuran kumulatif dari informasi mengenai partai politik yang disusun secara mutakhir dengan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dan dipublikasikan kepada masyarakat.	Persentase Informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasi pada publik	Partai Politik	Pengelola an sistem informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan terpublikasi pada media sosial KIP Kabupaten Nagan raya	Perbandingan jumlah informasi partai politik yang dipublikasikan pada publik dengan jumlah seluruh informasi mengenai partai politik yang dimiliki KPU	Divisi Hukum dan Pengawasan,  Kabag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM,  Kasubbag Hukum dan SDM
		Terwujudnya sumber daya manusia dan lembaga KPU yang berkualitas	Pengukuran nominal dari Indeks Reformasi Birokrasi di tingkat kementerian/lembaga dalam hal ini KPU Provinsi/Kabupaten/ Kota dalam kemampuan mewujudkan reformasi birokrasi dalam institusi/lembaga.	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai Evaluasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Nilai berdasarkan hasil evaluasi yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat  Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat
			Pengukuran nominal yang menggambarkan akuntabilitas kinerja institusi/lembaga dalam hal ini KPU Provinsi/Kabupaten/ Kota	Nilai Akuntabilitas Kinerja	Nilai Akuntabilitas Kinerja	Nilai Evaluasi dari Kementeria n Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Nilai berdasarkan hasil evaluasi yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Divisi Keuangan, Umum dan Rumah Tangga dan Logistik

								Kasubbag Umum dan Logistik
			Pengukuran nominal yang digunakan untuk mengukur tingkat keterbukaan informasi publik dalam institusi/lembaga dalam hal ini KPU Provinsi/Kabupaten/ Kota	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Jumlah total informasi publik yang terbuka	Nilai evaluasi dari Komisi Informasi Pusat	Nilai berdasarkan hasil evaluasi yang dilaksanakan oleh Komisi Informasi Pusat	Divisi Keuangan, Umum dan Rumah Tangga  Kasubbag Umum dan Logistik
2:00	Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efesien dan efektif	Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat	Pengukuran dalam satuan persen (kumulatif) dari total partisipasi pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/ Pemilihan	Pemilih yang menggunakan hak pilihnya dalam pemungutan suara	Sosialisasi dan pendidikan kepemiluan dan demokrasi yang diberikan KIP kabupaten Nagan raya kepada Pemilih	Persentase rata-rata pengguna hak pilih dengan jumlah pemilih dalam Pemungutan Suara	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat
							Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat	
			Pengukuran dalam satuan persen (kumulatif) dari total partisipasi pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/ Pemilihan	Pemilih perempuan yang menggunakan hak pilihnya dalam pemungutan suara	Sosialisasi dan pendidikan kepemiluan dan demokrasi yang diberikan KIP kabupaten Nagan raya kepada Pemilih perempuan	Persentase rata-rata pengguna hak pilih perempuan dengan jumlah pemilih perempuan dalam Pemilu/ Pemilihan	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat  Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyaraka

			Pengukuran dalam satuan persen (kumulatif) dari total partisipasi pemilih disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	Persentase partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/ Pemilihan	Pemilih Disabilitas yang menggunakan hak pilihnya dalam pemungutan suara	Sosialisasi dan pendidikan kepemiluan dan demokrasi yang diberikan KIP kabupaten Nagan raya kepada Pemilih Disabilitas	Persentase rata-rata pengguna hak pilih disabilitas dengan jumlah pemilih disabilitas dalam Pemungutan Suara Pemilu/ Pemilihan	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat  Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyaraka
		Terwujudnya koordinasi penyeleng garaan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Pengukuran dalam satuan persen (kumulatif) dari total partisipasi pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap dalam Pemilu/Pemilihan	Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	Pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	Jumlah Daftar Pemilih Khusus (DPK)	Perbandingan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) dengan jumlah Daftar Pemilih Khusus (DPK)	Divisi Perencanaan Data dan Informasi  Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi
3:00	Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan adil	Terwujud nya Pemilu Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Pengukuran dalam satuan persen (kumulatif) yang digunakan untuk melihat kemampuan atau efektifitas KPU Provinsi/Kabupaten/ Kota dalam menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan secara aman dan damai.	Persentase KIP kabupaten Nagan raya kepada Pemilih yang Melaksanakan Pemilu/ Pemilihan yang Aman dan Damai	Jumlah KIP Kabupaten/Kota yang menyelengga rakan Pemilihan Umum/ Pemilihan sesuai dengan tahapan dan jadwal dengan aman dan damai	Kemam puan atau efektifitas KIP kabupaten Nagan raya kepada Pemilih dalam menyelengga rakan pemilu/ pemilihan secara aman dan damai	Jumlah Penyelengga rakan Pemilihan Umum/ Pemilihan sesuai dengan tahapan dan jadwal dibandingkan Penyelenggaraan Pemilihan Umum/ Pemilihan	Divisi Teknis Penyelenggaraan  Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, PArtisipasi Hubungan Masyarakat









